



KABUPATEN NGANJUK

KEPUTUSAN KEPALA DESA BANJAREJO
Nomor : 188/ 40 /K/411.516.2016/2023

TENTANG

PENETAPAN HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN ANALISIS BDT
(BASIS DATA TERPADU)
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DESA BANJAREJO,

Menimbang : a. bahwa untuk mengetahui gambaran kesejahteraan sosial masyarakat desa yang akurat, komprehensif dan integral sebagai data sosial desa ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu Menetapkan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Analisis BDT yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8746);

7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 713);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 31 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2018 Nomor 31);
12. Peraturan Desa Banjarejo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
13. Peraturan Desa Banjarejo Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Banjarejo Tahun 2023 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Analisis BDT diterima 4 bulan dalam setahun sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Masa kerja Tim Pelaksana Kegiatan Analisis BDT sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah selama 1 (satu) tahun dan dapat diperbarui untuk masa jabatan berikutnya.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banjarejo Kecamatan Rejosu Kabupaten Nganjuk dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Desa Banjarejo
Tanggal : 24-11-2023

KEPALA DESA BANJAREJO



SUKARMI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA BANJAREJO

NOMOR 188/K/40/411.516.2016/2023

TENTANG PENETAPAN HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN ANALISIS
BDT (BASIS DATA TERPADU) TAHUN ANGGARAN 2023**DAFTAR HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN ANALISIS BDT**

NO	NAMA	JABATAN	JUMLAH TUNJANGAN (Rp)	KETERANGAN
1	SUKARMI, S. Pd	Penanggungjawab	150.000	Diterima 4 bulan selama setahun
2	SISWNATOKO	Penanggungjawab	150.000	Diterima 4 bulan selama setahun
3	SUDIRO	Ketua	125.000	Diterima 4 bulan selama setahun
4	BAMBANG SUDARSONO	Anggota	100.000	Diterima 4 bulan selama setahun
5	MARTINI	Anggota	100.000	Diterima 4 bulan selama setahun
6	IKA NURDIAH	Anggota	100.000	Diterima 4 bulan selama setahun